



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mkm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon;

DARMANSAH, tempat lahir Talang Baru, tanggal lahir 26 April 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun 1 Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. YOUNG JOAN ADINATA,AP,SH, dkk selaku advokat/ pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PIAN TAMAN yang berkedudukan di Jalan Sultan Gelumat Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor:37/SK/PDT/2022/PNMKM tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 14 Juni 2022, sebagaimana dicatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mkm, bermaksud mengajukan permohonan yang telah diperbaiki oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon di persidangan menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Ema Rismawati pada tahun 2008 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama:

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FINZA KESYA PUTRI, Tempat Tanggal Lahir, Talang Baru, 20-07-2009
2. FATAR ZIKOLA, Tempat Tanggal Lahir, Talang Baru, 14-02-2016
Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama FATAR ZIKOLA adalah anak ke 2(dua) laki-laki yang lahir di Talang Baru, 14-02-2016 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten mukomuko nomor : 1706-LT-2405201-0010 tanggal 30 Mei 2016;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut di karnakan Anak Kedua Pemohon tersebut sering sakit-sakitan seperti demam sampai dengan berobatkedokter pribadi, Sehingga terhadap nama anak pemohon dari **FATAR ZIKOLA** menjadi **DIRGA ARSA**;
Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah Nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 1706-LT-2405201-0010 tanggal 30 Mei 2016; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten mukomuko;
4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko dimana pemohon berdomisili;
Bahwa dengan hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalahiran Anak Pemohon Nomor : 1706-LT-2405201-0010 tanggal 30 Mei 2016; khususnya pada nama anak pemohon yaitu dari :
Nama : **FATAR ZIKOLA**
Tempat/tanggal lahir : Talang Baru, 14-02-2016
Anak Kedua laki-laki dari suami istri DARMANSAH dengan Ema Rismawati. Menjadi:
N a m a : **DIRGA ARSA**
Tempat tanggal lahir : Talang Baru, 14-02-2016
5. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
6. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon Nomor : 1706-LT-2405201-0010 tanggal 30 Mei 2016 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu :

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri mukomuko melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta Nomor : 1706-LT-2405201-0010 tanggal 30 Mei 2016 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon : Nomor : 1706-LT-2405201-0010 tanggal 30 Mei 2016 yaitu dari :

Nama : **FATAR ZIKOLA**

Tempat tanggal lahir : Talang Baru, 14-02-2016

Anak Kedua laki-laki dari suami istri DARMANSAH dengan Ema Rismawati. Menjadi:

Menjadi :

Nama : **DIRGA ARSA**

Tempat tanggal lahir : Talang Baru, 14-02-2016

Anak Kedua laki-laki dari suami istri DARMANSAH dengan Ema Rismawati Menjadi:

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aqua at Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang ke persidangan bersama kuasanya YOUNG JOIS FIRNANDES, S.H. dan menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang terdiri dari:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama DARMANSAH beralamat di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama EMA RISMAWATI beralamat di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1706061702100035 atas nama DARMANSAH sebagai kepala keluarga, EMA RISMAWATI Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai istri, FINZA KESYA PUTRI dan FATAR ZIKOLA sebagai anak yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 24 Mei 2016, diberi tanda bukti P-3

4. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24052016-0010 atas nama FATAR ZIKOLA yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 306/13/X/2008 tertanggal 06 Oktober 2008, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 152/S.Ket/KD-TB/V/2002 diterbitkan oleh Kepala Desa Talang Baru tertanggal 23 Mei 2022, diberi tanda bukti P-6;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang dan telah dicocokkan dengan salinan aslinya di persidangan kecuali bukti P-2 dicocokkan dengan salinan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi RISWANTO dan Saksi ANANG SAPUTRA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24052016-0010 atas nama FATAR ZIKOLA yang diterbitkan pada tanggal 30 Mei 2016, yang semula tertulis FATAR ZIKOLA dirubah menjadi DIRGA ARSA;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, kuasa Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ema Rismawati secara agama Islam pada tanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ema Rismawati dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu seorang anak perempuan bernama FINZA KESYA PUTRI lahir di Talang Baru pada tanggal 20-07-2009 dan seorang anak laki-laki bernama FATAR ZIKOLA lahir di Talang Baru pada tanggal 14-02-2016 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 1706061702100035;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon FATAR ZIKOLA yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24052016-0010 menjadi DIRGA ARSA;
- Bahwa anak Pemohon FATAR ZIKOLA sering sakit-sakitan sejak bayi kemudian disarankan oleh bidan desa untuk diganti nama dengan harapan anak tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa akhirnya Pemohon mengganti nama anak FATAR ZIKOLA menjadi DIRGA ARSA dan telah digunakan untuk data buku rapor PAUD anak Pemohon;
- Bahwa perubahan nama dalam akta kelahiran Fatar Zikola adalah untuk kepentingan administrasi sekolah Anak Pemohon;
- Bahwa karena alasan tertib administrasi dan harapan agar anak laki-laki pemohon dapat terus tumbuh sehat maka Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dalam akte kelahiran Nomor 1706-LT-24052016-0010 dari FATAR ZIKOLA menjadi DIRGA ARSA;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut pada kesimpulan di atas, tampak bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena Pemohon sudah mampu membuktikan permohonan dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian demi untuk kepentingan nama baik anak dan tertib administrasi atas

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Anak Pemohon tersebut, maka petitum tentang ijin merubah nama Anak Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa akibat dari dikabulkannya petitum tentang ijin merubah nama Anak Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Akta Kelahiran Anak Pemohon yang menerangkan ternyata dokumen dari Anak Pemohon tersebut diterbitkan di Kabupaten Mukomuko, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan *"semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;

Menimbang, bahwa oleh karena administrasi kependudukan Pemohon di Kabupaten Mukomuko dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka instansi Pelaksana yang berwenang mencatat perubahan untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, dengan demikian Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko berwenang mencatat perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LT-24052016-0010 dari FATAR ZIKOLA menjadi DIRGA ARSA;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama atau memperbaiki nama pada Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta Nomor: 1706-LT-2405201-0010 tanggal 30 Mei 2016 dari FATAR ZIKOLA menjadi DIRGA ARSA;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon : Nomor : 1706-LT-2405201-0010 tanggal 30 Mei 2016 yaitu dari :

Nama : **FATAR ZIKOLA**
Tempat tanggal lahir : Talang Baru, 14-02-2016
Anak Kedua laki-laki dari suami istri DARMANSAH dengan Ema Rismawati

Menjadi :
Nama : **DIRGA ARSA**
Tempat tanggal lahir : Talang Baru, 14-02-2016
Anak Kedua laki-laki dari suami istri DARMANSAH dengan Ema Rismawati

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022 oleh Dita Primasari, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Roy Hendika, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROY HENDIKA, S.H.

DITA PRIMASARI, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan Pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Mkm